

Editor:

Delsylia Tresnawaty Ufi, S.Th., M.Si.

Erlly Oviane Malelak, M.Pd.

Joris Taneo, M.Pd.

Yenny Anastasia Pellondou, M.Si.



Pengantar:

Dr. Harun Y. Natonis, S.Pd., M.Si.

ANTOLOGI:

MULTI PERSPEKTIF KEILMUAN DI MASA PANDEMI COVID-19

(Dalam Tinjauan Agama, Pendidikan, Psikologi dan Konseling)



Sipora B.Warella | Acyutananda Wayan Gaduh | Maria Indriani Sesfao | Made
Adi Nugraha Tristaningrat | Flora Maunary | Hendra Helwaun | Johanes Marno
Nigha | Ireni Irnawati Pellokila | Deviana Sibulo | Peggy Magdalena Jonathans |
Rahel Maga Haingu | Heronimus Delu Pingge | Oce Regina Talan | Tince
Dormalin Koroh | Pratiwi Hozeng | Sutarto Wijono | Ferofianes Linda Tandjung |
Hellen Pattiruhu | Irene Sondang Ullly | Eltina Agustina Maromon | Hermin | Joris
Taneo | Juliana Tuhumury | Lolita L. Ririhena | Fransisca Jallie Pattiruhu |
Komang Trisna Mahartini | Lourine.S. Joseph | Delsylia Tresnawaty Ufi | Marien
Wariunsora | Erlly Oviane Malelak | Yuvine Marlene Cicilia Noach | Andris Noya |
Andriani Paulin Nalle | Kheteye Romelya Saba | Malitsa Giovanna Tahitu

**ANTOLOGI: MULTI PERSPEKTIF
KEILMUAN DI MASA PANDEMI
COVID-19**

**(Dalam Tinjauan Agama, Pendidikan,
Psikologi dan Konseling)**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANTOLOGI: MULTI PERSPEKTIF KEILMUAN DI MASA PANDEMI COVID-19

**(Dalam Tinjauan Agama, Pendidikan,
Psikologi dan Konseling)**

Pengantar:

Dr. Harun Y. Natonis, S.Pd., M.Si.

Editor :

Delsyia Tresnawaty Ufi, S.Th., M.Si.

Erly Oviane Malelak, M.Pd.

Joris Taneo, M.Pd.

Yenry Anastasia Pellondou, M.Si.



**ANTOLOGI: MULTI PERSPEKTIF KEILMUAN DI MASA PANDEMI COVID-19
(DALAM TINJAUAN AGAMA, PENDIDIKAN, PSIKOLOGI DAN KONSELING)**

Editor :

Delsyia Tresnawaty Ufi, dkk

Desain Cover :

Herlambang Rahmadhani

Sumber :

www.shutterstock.com

Tata Letak :

Titis Yuliyanti

Proofreader :

Tim Proofreader Deepublish

Ukuran :

xii, 220 hlm, Uk: 14x20 cm

ISBN :

978-623-02-2453-9

Cetakan Pertama :

Februari 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

**Copyright © 2021 by Deepublish Publisher
All Right Reserved**

**Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)**

**Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
: www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id**

PENGANTAR

Peserta didik adalah orang yang memerlukan pendidikan untuk menjadi makhluk yang berilmu dan berakhlak. Ilmu yang mereka dapat dari hasil dari proses pembelajaran di sekolah dapat menjadi bekal untuk masa depan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang biasa dilakukan di lembaga formal. Lembaga formal adalah instansi yang terikat dengan aturan-aturan di dalamnya. Seperti, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Pendidikan berisi pendidik (guru/dosen), orang yang dididik (peserta didik) dengan segala aturannya.

Di masa pandemi COVID-19, pembelajaran di lembaga formal mengalami persoalan yang multi dimensi. Padahal pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan guru/dosen yang melakukan perancangan setiap kegiatan yang akan dilakukan untuk membantu peserta didik aktif mempelajari atau menguasai materi pelajaran di kelas. Proses pembelajaran ini tidak bisa berlangsung secara baik. Pembelajaran menuntut guru/dosen sebagai pendidik untuk mengetahui pendekatan, variasi, strategi, serta spiritualitas peserta didik. Di sisi yang lain peran orang tua sangat diperlukan dalam pendampingan pembelajaran secara *online*. Hasil dari belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik yang permanen dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak mengerti menjadi mengerti. Pengetahuan anak diperoleh dari pengalaman proses pembelajaran dan bukan

dari proses kedewasaan. Peserta didik telah mendapatkan proses belajar yang baik apabila terlihat perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku.

Di masa pandemi COVID-19, pendekatan pembelajaran memerlukan ide, kreativitas dan prinsip tentang cara menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian.

Bagi anda guru atau dosen, buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca. Topik-topik dan isinya yang sangat sederhana menolong setiap orang sebagai pegiat pendidikan untuk tetap melaksanakan tugas di tengah-tengah situasi COVID-19. Spiritualitas, pendekatan, variasi, peran orang tua dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di kupas tuntas dalam buku ini oleh para penulis.

Kupang, 22 Januari 2020
Dr. Harun Y. Natonis, S.Pd., M.Si.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 SPIRITUALITAS DI MASA PANDEMI COVID-19.....	1
Rekonstruksi Spiritualitas Kristen di Masa Pandemi Covid-19.....	2
<i>Dr. Sipora Blandina Warella, M.Pd.K. Institut Agama Kristen Negeri Ambon</i>	
Teo-Antroposentrisme dalam Kehidupan Beragama	8
<i>Acyutananda Wayan Gaduh, S.Pd.H., M.Ag. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar</i>	
Pendidikan Agama Kristen di Masa Pandemi Covid-19	15
<i>Maria Indriani Sesfao, M.Pd.K. Institut Agama Kristen Negeri Kupang</i>	
Keterkaitan Teori Belajar Behavioristik terhadap Nilai-Nilai Susila dalam Ajaran Hindu.....	20
<i>Made Adi Nugraha Tristaningrat, M.Pd. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja</i>	

Iman dan Profesi Guru di Masa Pandemi Covid-19	27
<i>Flora Maunary, M.Pd.K. Institut Agama Kristen Negeri Ambon</i>	
Optimalisasi Nilai-Nilai Kristiani di Masa Kenormalan Baru	34
<i>Hendra Helwaun, M.Pd.K. Institut Agama Kristen Negeri Kupang</i>	
Jurnalisme Kritis Jemaat: Membuka Ruang Baru Pelayanan Karitatif Gereja di Era Kapitalisme Global	40
<i>Johanes Marno Nigha, M.Th. Institut Agama Kristen Negeri Kupang</i>	
BAB 2 PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN BUDAYA AKADEMIK DI MASA PANDEMI COVID-19.....	47
Implikasi Aliran Filsafat Progresivisme terhadap Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19.....	48
<i>Ireni Irnawati Pellokila, M.PAK. Institut Agama Kristen Negeri Kupang</i>	
Pendidik yang Konstruktif dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Tengah Pandemi Covid-19	56
<i>Deviana Sibulo, M.Pd. Institut Agama Kristen Negeri Kupang</i>	
Budaya Akademik dan Komunikasi Virtual dalam Masa Kejutan Covid-19: Narasi Pembelajar Pendidikan Tinggi	63
<i>Peggy Magdalena Jonathans, S.Pd., M.A. Universitas Kristen Artha Wacana Kupang & Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang</i>	

Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran *Online* 70
*Rahel Maga Haingu, M.Pd. dan Heronimus Delu
Pingge, M.Pd. STKIP Weetebula*

Penyesuaian Diri Siswa dalam Proses Belajar di
Sekolah Skala Terbatas..... 78
*Oce Regina Talan, S.Pd., Gr. SMP Negeri 4
Wewewa Timur, Sumba Barat Daya*

**BAB 3 VARIASI PEMBELAJARAN DI MASA
PANDEMI COVID-19..... 83**

Variasi Pembelajaran secara Daring di Masa
Pandemi Covid-19 84
*Tince Dormalin Koroh, M.Pd. Institut Agama
Kristen Negeri (IAKN) Kupang*

Teamwork sebagai Alternatif bagi Siswa/
Mahasiswa dalam Beradaptasi dengan Kebiasaan
Baru di Masa Pandemi Covid-19 88
*Pratiwi Hozeng, S.Psi. dan Prof. Dr. Sutarto
Wijono, M.A. Universitas Tujuh Belas Agustus
dan Universitas Kristen Satya Wacana*

Home Visit, Metode Alternatif Pembelajaran di
Masa Pandemi dalam Pendidikan Inklusi 96
*Ferofianes Linda Tandjung, M.Pd.K. Institut
Agama Kristen Negeri Kupang*

Lingkungan Sekitar sebagai Media Pembelajaran
Matematika bagi Anak di Tengah Pandemi
Covid-19 102
*Hellen Pattiruhu, S.Si., M.Sc. Institut Agama
Kristen Negeri Ambon*

BAB 4 PERAN ORANG TUA DALAM PEMBELAJARAN DAN KONSELING KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19....	107
Peran Orang Tua sebagai Pendidik bagi “Tunas Kristus” di Masa Pandemi Covid-19	108
<i>Irene Sondang Ully, M.Pd. Institut Agama Kristen Negeri Kupang</i>	
Peran Orang Tua dalam Proses Pembelajaran sebagai Motivasi Ekstrinsik bagi Siswa dan Antangannya Selama Masa Belajar dari Rumah (BDR)	115
<i>Eltina Agustina Maromon, M.Pd. Universitas Kristen Artha Wacana Kupang</i>	
Pentingnya Pendampingan Orang Tua dalam Proses Pembelajaran dari Rumah di Masa Pandemi Covid-19	120
<i>Hermin, M.Pd.K. Institut Agama Kristen Negeri Kupang</i>	
Peran Konseling Keluarga dalam Mengatasi Isu-Isu dalam Keluarga.....	127
<i>Joris Taneo, M.Pd. Dosen Institut Agama Kristen Negeri Kupang</i>	
Pendampingan Pastoral bagi Keluarga Kristen di Era Pandemi	131
<i>Juliana Tuhumury, M.Si. Institut Agama Kristen Negeri Ambon</i>	

Menumbuhkembangkan Cinta Suami-Istri di Masa Pandemi Covid 19 Melalui Metode Pernikahan yang Terencana 136
Lolita L. Ririhena, M.Si. Institut Agama Kristen Negeri Ambon

BAB 5 PENDIDIKAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19..... 143

Justifikasi Hukum Hak Pendidikan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 144
Fransisca Jallie Pattiruhu, M.H. Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Teori Belajar *Operant Conditioning* pada Anak Usia Dini di Era New Normal 152
Komang Trisna Mahartini, M.Pd. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Merdeka Belajar bagi Anak Didik Berkebutuhan Khusus Pasca Covid-19 159
Dr. Lorine S. Joseph, M.Th. Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Kemandirian Belajar Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19 166
Delsylia Tresnawaty Ufi, M.Si. Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Dampak Covid-19 terhadap Perilaku Berbahasa Anak 175
Marlen Wariunsora, M.Pd. Institut Agama Kristen Negeri Ambon

BAB 6 BERBAGAI STRATEGI KONSELING DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA DI MASA PANDEMI COVID-19	181
Problematika Pelaksanaan <i>Cyber Counseling</i> di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.....	182
<i>Erly Oviane Malelak, M.Pd. Institut Agama Kristen Negeri Kupang</i>	
<i>Adversity Qoutient</i> di Masa Pandemi Covid-19	189
<i>Yuvine Marlene Cicilia Noach, M.Si. Institut Agama Kristen Negeri Kupang.</i>	
Terapi Relaksasi Progresif untuk Mengurangi Tingkat Kecemasan pada Masa Pandemi Covid-19	196
<i>Andris Noya, M.Si. Institut Agama Kristen Negeri Ambon</i>	
Regulasi Diri Mahasiswa BK, FKIP, Undana Menghadapi Perkuliahan Daring di Masa Pandemi ...	203
<i>Andriani Paulin Nalle, S.Psi., M.Ed. (CPEP) Universitas Nusa Cendana</i>	
Strategi <i>Coping Stress</i> Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling, FKIP, Universitas Nusa Cendana Kupang dalam Perkuliahan Daring di Masa Pandemi Covid-19.....	210
<i>Khetye Romelya Saba, S.Psi., M.A. Universitas Nusa Cendana, Kupang</i>	
Mengatasi Stres pada Remaja Saat Pandemi Covid- 19 dengan Teknik <i>Cognitive Behavior Therapy</i> (CBT).....	215
<i>Malitsa Giovanna Tahitu, M.Si. Institut Agama Kristen Negeri Ambon</i>	

BAB 5

PENDIDIKAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19

JUSTIFIKASI HUKUM HAK PENDIDIKAN ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Fransisca Jallie Pattiruhu, M.H.²⁵

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga termuat hak asasi anak, Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dengan mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di mana UU Perlindungan anak tersebut tentunya berasaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Maka anak sebagai generasi penerus bangsa, tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak dalam menjamin setiap pemenuhan hak-hak anaknya, tentunya di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang memberikan banyak pengaruh dalam seluruh aspek kehidupan dan bukan hanya berdampak bagi orang dewasa saja, namun anak-anak juga ikut merasakan dampak dari pandemi tersebut. Pandemi COVID-19 mengubah segala kebiasaan aktivitas belajar dan bermain anak yang lebih banyak berada di lingkungan luar rumah, kini harus berada di rumah tiap saat, juga aktivitas untuk bermain dengan teman-teman sebaya

²² Penulis lahir di Ambon, 02 Februari 1994. Penulis merupakan Dosen Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dalam bidang Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pattimura Ambon tahun 2015 dan gelar Magister Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2018.

pun ikut dibatasi dengan adanya pembatasan sosial tersebut. Dengan demikian, semua pihak perlu memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi maupun UU perlindungan anak.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*". Berdasarkan pasal tersebut memberi landasan bagi setiap anak untuk memperoleh hak pendidikan dan pengajaran yang baik. Namun, kondisi global pandemik virus Corona yang terjadi saat ini, turut memberi dampak terhadap setiap bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran virus Corona, maka pemerintah mengambil keputusan untuk dilakukan *social distancing* (jaga jarak) yang mana dari kebijakan tersebut mewajibkan setiap lembaga pendidikan yang berada pada lokasi yang berzona merah dan zona oranye COVID-19, untuk sementara waktu ditutup dan kegiatan belajar mengajar dialihkan pelaksanaannya dari rumah, dalam hal ini dilakukan pembelajaran secara daring (dalam jaringan).

Hampir di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya proses pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti melalui grup WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Skype, ataupun aplikasi-aplikasi *e-learning* yang sudah dibuat oleh masing-masing sekolah. Tentunya faktor utama dan terpenting guna lancarnya pembelajaran daring adalah tersedianya gawai dan koneksi internet. Faktor tersebut bisa berubah menjadi faktor penghambat, apabila siswa, orang tua, dan guru belum siap menggunakan metode pembelajaran daring ini karena seluruh kendala dan keterbatasan yang dimiliki

(Syarifudin, 2020). Misalnya saja tidak memiliki gawai, belum mahir menggunakan gawai, kurangnya koneksi internet yang memadai, kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak ada sinyal, selain itu juga listrik sering padam atau hanya listrik menyala pada waktu malam, karena perlu diingat bahwa tidak semua siswa berada di keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas, namun pasti saja ada siswa yang pendapatan orang tuanya pas-pasan, dan ada juga keluarga yang pada saat pandemi mereka terkena dampak langsung seperti menurunnya pendapatan dan akhirnya sulit memenuhi kebutuhan hidup keluarga apalagi ditambah dengan harus membeli pulsa internet atau paket data untuk anak-anaknya belajar daring. Hal ini tentunya menjadi beberapa dampak negatif saat pandemi COVID-19 dalam penerapan pembelajaran daring.

Tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan dari penerapan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19, terdapat juga dampak positif yang dapat ditemui, yaitu penanaman karakter siswa. Di mana saat pandemi ini melalui pembelajaran daring, diharapkan dapat membentuk karakter siswa untuk bisa belajar mandiri di rumah. Menurut pendapat Sharon *et al.* sebagaimana dikutip dalam (Kusumadewi *et al.*, 2020) menyebutkan bahwa “kemandirian belajar adalah proses yang membantu siswa dalam mengatur pikiran, tingkah laku, dan perasaan mereka agar membuat mereka berhasil dalam melayari pengalaman belajar mereka”.

Karakter kemandirian siswa ini tentunya dapat terlaksana apabila guru mengarahkan dan orang tua mendampingi atau mengawasi anaknya dalam belajar atau melakukan tugas yang sudah diarahkan atau diberikan oleh guru. Sehingga dapat dilihat bahwa sudah semestinya ada hubungan timbal balik antara orang tua dan guru, mengingat tidak semua siswa sudah memiliki

gawai sendiri dan mengoperasikannya. Contohnya saja guru membuat grup WhatsApp kelas yang di dalamnya berisi kontak orang tua dari siswa-siswinya, kemudian segala macam informasi, pemberian materi dan penugasan, proses diskusinya dilakukan melalui grup WhatsApp tersebut. Langkah tersebut sebagian besar diambil oleh guru SD mengingat keterbatasan-keterbatasan yang masih dimiliki oleh anak-anak tersebut, sehingga dapat disadari kerja sama dan komunikasi orang tua siswa dan guru sangat penting saat ini.

Pembentukan karakter mandiri siswa saat pembelajaran daring dapat dilihat saat guru memberikan tugas, lalu mengarahkan lewat aplikasi-aplikasi belajar *online* kemudian siswa yang bereksplorasi dan mengerjakan tugas tersebut sendiri di rumah, didampingi dengan orang tua. Berbeda ketika belajar di sekolah, siswa dapat didampingi langsung oleh guru dan bisa bekerja bersama-sama dengan teman-teman sekelasnya atau bisa dibantu oleh teman-temannya. Sedangkan pembelajaran daring di rumah saat ini siswa hanya bisa didampingi oleh orang tua. Pembentukan karakter siswa mandiri lainnya dapat dilakukan dengan penggantian materi dengan penugasan langsung oleh guru untuk materi atau tema tertentu kemudian orang tua merekam video anak mengerjakan tugas tersebut, lalu dikirim dan dievaluasi oleh guru. Contohnya saja untuk materi hak dan kewajiban, siswa diajarkan untuk mengenal hak dan kewajibannya di rumah dan langsung dapat mempraktikkannya. Seperti hak anak di rumah adalah mendapat makanan atau pakaian, untuk kewajiban anak di rumah contohnya seperti membersihkan rumah atau lingkungan tempat tinggal. Melalui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh anak di rumah, orang tua kemudian membuat foto atau video ketika anaknya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut yang berkaitan dengan

materi atau tema pembelajaran kemudian foto atau video tersebut dikirim ke guru untuk dievaluasi. Melalui hal ini dapat dilihat bahwa pembelajaran daring, dapat membentuk karakter kemandirian siswa yang tidak perlu banyak tetapi bisa langsung dipraktikkan di rumah, tidak seperti biasanya di sekolah yang mungkin saja sudah dilakukan dengan metode yang lama dan membosankan bagi siswa, sehingga saat belajar dari rumah siswa mendapat pengalaman baru dan cara belajar baru yang dapat membentuk dan memperkuat karakter siswa yang mandiri.

Bukan hanya pendidikan karakter saja yang mana siswa dituntut untuk belajar mandiri dalam pembelajaran berbasis *online* di tengah pandemi COVID-19, melainkan juga dapat dilihat adanya peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sejalan dengan mencapai tujuan itu maka dalam Pasal 31 ayat (1) "*Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan*", hal ini tentunya merupakan legitimasi bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak pendidikannya. Sekalipun dalam kondisi pandemi yang terjadi sekarang ini.

Berdasarkan dampak-dampak yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa di tengah krisis pandemi COVID-19 di Indonesia, ada sisi lain dalam bidang pendidikan di mana melalui pandemi tersebut semua pihak dalam hal ini orang tua/wali siswa, guru, masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan bersinergi untuk tetap berupaya agar anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa bisa mendapatkan hak pendidikannya. Sebelum terjadinya pandemi, tugas mendidik dan mengajar anak sebagian besar orang tua melimpahkannya kepada guru di sekolah, namun di saat pandemi seperti sekarang ini

mengubah kebiasaan tersebut, sehingga membuat semua pihak memiliki tanggung jawab dalam melakukan tugas mendidik dan mendampingi anak dalam proses belajar. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dalam melakukan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dalam Pasal (4) angka (6) yang berbunyi; "*Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan*".

Hal lain yang dapat ditemui saat pandemi COVID-19 selain dilakukannya pembelajaran secara daring yakni dilaksanakannya pendidikan berbasis masyarakat. Dalam UU Sisdiknas pengertian pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa di tengah pandemi COVID-19 proses pendidikan berbasis masyarakat terus terjadi, di mana munculnya kelompok-kelompok belajar yang dilakukan baik di rumah maupun di alam terbuka serta adanya relawan pengajar yang datang dari pelajar maupun mahasiswa, dosen dan profesi lain sebagainya, dan/atau orang-orang yang memiliki kemauan untuk membantu mengajar anak-anak yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Adapun justifikasi (pembenaran) dari hak pendidikan anak di tengah pandemi COVID-19 yaitu berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 49 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Negara, Pemerintah,*

keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.

Selain itu juga dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Hal ini berarti bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas tersebut sekalipun di tengah pandemi.

Kemudian dalam UU Sisdiknas pada Pasal 7- Pasal 11 menjelaskan hak dan kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah/pemerintah daerah. Di mana dalam UU tersebut menyebutkan bahwa kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan dasar kepada anaknya (Pasal 7 UU No.20 Tahun 2003), untuk masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2003), sedangkan untuk pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan juga menjamin tersedianya dana pendidikan (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2003).

Melalui pasal-pasal tersebut memberikan legitimasi bagi negara, pemerintah, keluarga, serta orang tua untuk berkewajiban mendidik anak karena tanggung jawab mendidik bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja melainkan sudah menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga dan masyarakat. Sehingga sudah menjadi suatu kesadaran yang mewajibkan agar orang tua, keluarga dan masyarakat dapat bersama-sama bersinergi untuk memenuhi hak pendidikan anak terutama di tengah pandemi saat ini agar anak-anak bangsa tetap mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.

Referensi

- Kusumadewi, R. F., Yustiana, S., & Nasihah, K. (2020). Menumbuhkan Kemandirian Siswa Selama Pembelajaran Daring Sebagai Dampak COVID-19 Di SD. *JRPD (Jurnal Riset Pendidikan Dasar)*, 1(1), 7–13.
- Syarifudin, A. S. (2020). Impelementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Metalingua*, 5(1), 31–34. <https://doi.org/10.21107/metalingua.v5i1.7072>

ANTOLOGI:

MULTI PERSPEKTIF KEILMUAN DI MASA PANDEMI COVID-19

(Dalam Tinjauan Agama, Pendidikan, Psikologi dan Konseling)

Situasi pandemi *Covid-19* menyebabkan perubahan pendekatan dan variasi pembelajaran untuk semua peserta didik pada semua jenjang pendidikan yang dilakukan baik dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Situasi ini pada akhirnya melahirkan berbagai ide para akademisi untuk menulis dari berbagai bidang keilmuan yang didasarkan pada berbagai pengalaman yang dihadapi. Tidak saja para akademisi yang berperan dalam proses belajar dan pembelajaran, namun pandemi *Covid-19* ini pun turut melibatkan peran orang tua sebagai pendamping anak dalam belajar dan juga membutuhkan adanya konseling keluarga serta strategi dalam mengatasi problematika di masa pandemi *Covid-19*.

Pena dan kertas tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan para pendidik. Oleh karena itu, buku ini ditulis tidak saja melihat sisi pengetahuan dalam proses pendidikan di masa pandemi *Covid-19* ini, tetapi juga melihat bagaimana spiritualitas dan nilai-nilai agama menjadi landasan dalam membangun iman dan profesi pendidik. Di sinilah para akademisi menuangkan pikirannya agar menjadi sebuah karya anak bangsa untuk menunjukkan bahwa para akademisi tetap produktif sekalipun saat pandemi *Covid-19* dengan pena yang "menari-nari" di atas kertas demi menghasilkan tulisan-tulisan yang kiranya dapat menjadi sumber bacaan bagi para pendidik, peserta didik, juga masyarakat luas. Inilah buku **ANTOLOGI: Multi Perspektif Keilmuan di Masa Pandemi *Covid-19* (Dalam Tinjauan Agama, Pendidikan, Psikologi, dan Konseling)**.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Pendidikan

ISBN 978-623-02-2453-9



9 786230 224539